

**PELAPORAN DANA KAMPANYE
2010**

PERATURAN KPU NOMOR 06 TAHUN 2010

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 06 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN
PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan bahwa dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diperoleh dari pasangan calon yang bersangkutan, Parpol dan/atau gabungan Parpol yang mengusulkan, dan/atau sumbangan pihak-pihak lain yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta, serta dapat berupa uang, barang, dan/ atau jasa;

Bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, menyatakan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib memiliki rekening khusus dana kampanye pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (6) UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, menyatakan bahwa laporan sumbangan dana kampanye yang berasal dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta serta sumbangan yang lebih dari Rp. 2.5000.000,- baik dalam bentuk uang dan/atau barang disampaikan oleh pasangan calon kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 hari sesudah masa kampanye berakhir;

Bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, menyatakan bahwa dana kampanye yang digunakan oleh pasangan calon/tim kampanye wajib di laporkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 hari setelah hari pemungutan suara;

Bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, menyatakan bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik paling lambat 2 hari sejak menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon;

Bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik wajib menyelesaikan audit paling lama 15 setelah menerima laporan dana kampanye dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 21 Tahun 2001; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (LN RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan LN RI Nomor 4865); Peraturan Menteri Keuangan Nomor

17/PMK.01/2008; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 69 Tahun 2009.

Dalam Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2010 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana kampanye; Dana Kampanye Pemilu; Larangan Dana kampanye; Pembukuan dan Pelaporan Dana Kampanye; Audit Dana Kampanye, umum, KAP, proses pelaksanaan, sanksi kepada KAP; Sanksi Pelanggaran terhadap Laporan Dana kampanye; Ketentuan lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

- CATATAN :**
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Februari 2010.
 - Lampiran 14 Halaman.